



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

PENGUMUMAN  
NOMOR : 40/PL.02.7-Pu/7173/KOTA/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON  
TERPILIH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

Memerhatikan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka berdasarkan Berita Acara Nomor 07/PL.02.7-BA/7173/KOTA/I/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 35/PL.02.7-Kpt/7173/KOTA/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020, dengan ini diumumkan bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020 adalah Pasangan Calon **Nomor Urut 2 (dua)** atas nama **Caroll Joram Azarias Senduk, S.H.** dan **Wenny Lumentut S.E.** dengan perolehan suara **43.611 (Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas)**.

Demikian pengumuman ini, terima kasih

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

  
HARRYANTO Y.S LASUT